



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/ 199 -MS/Disdikbud/2017

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
LAYANAN TERPADU**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan YP TP PKK Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Nomor : 421.1/06-MS/YP TP PKK-Ds.Di/VI/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang persetujuan izin operasional lembaga PAUD **ANGGREK**;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Sungai Loban Nomor : 421.1/158-MS/UPK-S.Loban/VI/Disdikbud/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang persetujuan izin operasional PAUD **ANGGREK**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbarui setiap 4 tahun secara berkala;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;  
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 199 421.1 / 0260-PNF / Disdik / 2013 Tanggal 03 Oktober 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak, swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 02 Agustus 2017  
**Kepala Dinas,**

**Ir. Sartono, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala UPK Sungai Loban
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/199 - MS/Disdikbud/2017

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
ANGGREK	TAMAN ANAK-KANAK KELOMPOK BERMAIN	002151102016	010103	Jl. Sebarban 1 Blok C RT.06 RW.02 Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 02 Agustus 2017

